

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 39/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Jkt Pst)**

**Riqqah Zhafirah Yasmin¹, Vedro Guslan², Abyan Haripraptiko³,
Muhammad Micola Valito⁴, Mardhatillah⁵**

zhafirahriqqah@gmail.com¹, guslan1102@gmail.com², haripraptikoabyan@gmail.com³,
micolavalito@gmail.com⁴, mmardhatillah@unib.ac.id⁵

Universitas Bengkulu

Abstrak: Korupsi yang melibatkan korporasi semakin meningkat seiring perkembangan dunia usaha. Meskipun Pasal 20 UU Tipikor telah memungkinkan pemidanaan korporasi, penerapannya masih lemah dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara korupsi ekspor CPO serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tuntutan jaksa dan putusan hakim yang membebaskan korporasi dengan alasan perbuatan bukan tindak pidana, meskipun unsur korupsi dan kerugian negara telah terbukti. Putusan tersebut bertentangan dengan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dan asas kemanfaatan hukum, serta diperparah oleh adanya dugaan suap yang mencederai independensi peradilan. Penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya penerapan hukum terhadap korporasi menghambat pemberantasan korupsi dan merugikan kepentingan publik.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Korporasi, Korupsi.

Abstract: Corruption involving corporations is on the rise as the business world develops. Although Article 20 of the Anti-Corruption Law allows for the prosecution of corporations, its implementation remains weak in practice. This study uses a normative juridical method with a legislative and case approach to analyze corporate criminal liability in CPO export corruption cases and the judges' considerations in Decision Number 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst. The results of the study show that there is a discrepancy between the prosecutor's indictment and the judge's decision to acquit the corporation on the grounds that the act was not a criminal offense, even though the elements of corruption and state losses had been proven. The decision contradicts the doctrine of corporate criminal liability and the principle of legal benefit, and is exacerbated by allegations of bribery that undermine the independence of the judiciary. This study confirms that the weak enforcement of the law against corporations hinders the eradication of corruption and harms the public interest.

Keywords: Criminal Liability, Corporations, Corruption.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang pesat membawa dampak besar terhadap dinamika tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Tindakan korupsi menjadi tindakan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa dan membahayakan (extraordinary crimes). Tindak pidana korupsi tidak lagi hanya dilakukan oleh individu, korupsi kini juga melibatkan badan hukum atau korporasi sebagai pelaku yang mendapatkan keuntungan. Dalam praktiknya, korporasi sering kali menjadi alat atau medium terjadinya tindak pidana korupsi, baik melalui pengurus, karyawan, maupun afiliasi usaha lainnya.

Korupsi di Indonesia telah merajalela dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap korupsi diperlukan untuk menegakkan supremasi hukum, menegakkan keadilan, dan mencapai perdamaian di masyarakat. Namun, sangat memprihatinkan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia sangat lemah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya anggota DPR dan penegak hukum sendiri yang terlibat korupsi. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan tingkat korupsi yang relatif tinggi.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membuka ruang bagi penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 20. Namun, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih menghadapi berbagai hambatan, baik secara teoritis maupun praktis, terutama dalam pembuktian dan penjatuhan sanksi yang sesuai.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya konsistensi dalam menerapkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam kasus ekspor CPO ini, meskipun kerugian negara sangat besar dan keterlibatan korporasi telah terbukti secara nyata, hakim memutuskan bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait keselarasan antara penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum dan substansi keadilan.

Selain itu, masih terdapat kekosongan hukum dalam aspek teknis pembuktian terhadap korporasi, termasuk dalam menetapkan siapa yang bertanggung jawab secara langsung, apakah direksi, komisaris, atau pihak pelaksana lainnya. Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa dalam banyak kasus, pemisahan tanggung jawab antara individu dan korporasi sering kali dimanipulasi untuk menghindari jerat hukum.

Salah satu kasus penting yang mencerminkan kompleksitas pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi adalah Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst. Dalam perkara ini, beberapa korporasi terlibat dalam pemberian fasilitas ekspor CPO (Crude Palm Oil) yang diduga merugikan keuangan negara dan dilakukan melalui mekanisme yang mengindikasikan adanya persekongkolan serta penyalahgunaan wewenang.

Dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst Penuntut Umum berpendapat perbuatan para terdakwa korporasi dalam korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil CPO telah menyebabkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp186.430.960.865,26 (seratus delapan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah dua puluh enam sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: PE.03/SR-511/D5/01/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang merupakan realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tambahan Khusus Minyak Goreng yang sudah diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kerugian keuangan negara tersebut sebagai akibat langsung dari terjadinya penyimpangan dalam bentuk penyalahgunaan fasilitas Persetujuan Ekspor (PE) produk Crude Palm Oil dan turunannya dengan memanipulasi pemenuhan persyaratan Domestic Market Obligation (DMO)/Domestic Price Obligation (DPO), sebagai akibat dari tidak disalurkannya Domestic Market Obligation (DMO) dan negara harus mengeluarkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka mengurangi beban rakyat selaku konsumen. Kerugian keuangan negara tersebut mencakup beban yang terpaksa

ditanggung pemerintah dalam bentuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tambahan Khusus Minyak Goreng untuk meminimalisasi beban 20,5 juta rumah tangga tidak mampu akibat kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dan merugikan sektor usaha dan rumah tangga.

Menariknya, putusan ini juga menuai perhatian publik karena munculnya dugaan praktik suap untuk "membebaskan" terdakwa korporasi dari jerat hukum. Hal ini memunculkan pertanyaan serius terkait efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi serta sejauh mana sistem peradilan mampu mempertanggungjawabkan entitas hukum non-personal seperti perusahaan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus (case approach). Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik, terutama dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana korupsi.

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, KUHP, serta peraturan lain terkait pidana korporasi. Pendekatan kasus, yaitu dengan mengkaji Putusan Pengadilan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst sebagai studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban

Tuntutan:

- a. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
- b. Menjatuhkan pidana pokok kepada para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp937.558.181.691,26 kepada masing-masing Tergugat.

Keputusan

Menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepada mereka sebagaimana dakwaan primer dan subsider, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (ontslag van alle recht vervolging) dan membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Menurut teori pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability), korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pidana dilakukan oleh pengurus atau pekerjanya atas nama dan untuk kepentingan korporasi tersebut.

Dalam kasus ekspor CPO ini, tindakan korupsi dilakukan atas nama dan untuk keuntungan perusahaan. Maka secara teori dan hukum, pertanggungjawaban harus dikenakan tidak hanya kepada individu pelaku, tetapi juga korporasi sebagai entitas hukum. Pasal 20 UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) telah mengatur bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana berupa denda, perampasan keuntungan, bahkan pencabutan izin usaha.

Namun, dalam praktiknya, hakim dalam putusan ini memutus lepas terhadap korporasi dengan alasan perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Ini mencerminkan masih lemahnya komitmen aparat penegak hukum dalam menindak tegas pelaku korupsi korporasi,

dan menunjukkan bahwa korporasi besar masih memiliki ruang untuk menghindari tanggung jawab pidana.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst

Majelis hakim mengakui bahwa para terdakwa korporasi telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dalam putusan No. 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt Pst, alasan majelis hakim bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka, tetapi bukan merupakan tindak pidana, didasarkan pada tiga pertimbangan, yaitu:

- 1) Perbuatan para tergugat berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijakan Kementerian Perdagangan RI tentang pengelolaan minyak goreng dan telah masuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipersengketakan para tergugat dengan Menteri Perdagangan RI dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 473/G/TF/2023/PTUN JKT tanggal 5 Maret 2024.
- 2) Perbuatan para tergugat berkaitan erat dengan sengketa perdamaian ganti rugi yang telah masuk kewenangan Peradilan Umum sebagaimana telah dipersoalkan para tergugat dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 230/PDT.G/2024/PN Jkt Pst tanggal 17 Desember 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 163/PDT/2025/PT DKI tanggal 17 Februari 2025.
- 3) Kerugian keuangan negara terkait pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya kepada industri kelapa sawit periode Januari 2022 hingga Maret 2022 masih belum jelas dan tidak pasti.

Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, yang didasarkan pada dasar hukum putusan bebas, mereka yang tidak setuju dengan putusan ini memiliki hak untuk mengajukan banding, yakni menggugat ke pengadilan yang lebih tinggi, sebagaimana diizinkan oleh undang-undang. Namun, persoalan muncul ketika terungkap adanya suap atau gratifikasi dengan nilai yang sangat besar, yakni Rp186.430.960.865,26 (seratus delapan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah dua puluh enam sen), sebagaimana disampaikan oleh kejaksaaan. Dalam kondisi demikian, independensi, objektivitas, serta dasar pertimbangan hukum majelis hakim wajar dipertanyakan oleh banyak pihak, dan kecil kemungkinan putusan yang dihasilkan benar-benar murni berdasarkan pertimbangan hukum. Sehingga, diduga bahwa pertimbangan hukum tersebut telah dipengaruhi oleh suap yang diterima majelis hakim.

Pertimbangan hakim dalam putusan perkara korupsi minyak sawit mentah (CPO), yang berujung pada pembebasan terdakwa dari seluruh dakwaan, tidak selaras dengan teori kemanfaatan hukum ala Gustav. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tindak pidana korupsi CPO telah memicu naiknya harga minyak goreng di masyarakat. Kondisi ini menimbulkan keresahan, merugikan konsumen kecil, serta memperlebar ketidakadilan sosial. Akan tetapi, dalam analisisnya, hakim justru lebih mengedepankan aspek kepastian hukum dan hal-hal lain yang dianggap relevan.

Kurangnya perhatian terhadap aspek sosial-ekonomi mengakibatkan putusan yang tidak mempertimbangkan aspek restitusi atas kerugian masyarakat dan negara. Dalam pertimbangannya, hakim seharusnya mempertimbangkan aspek kemanfaatan, yaitu dengan melindungi kepentingan masyarakat luas, memberikan efek jera bagi pelaku, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap tuntutan jaksa, putusan hakim, teori pertanggungjawaban pidana korporasi, serta pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara fakta hukum, konstruksi yuridis, dan hasil putusan

dalam perkara korupsi ekspor CPO tersebut. Jaksa telah membuktikan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi serta menuntut pidana denda dan pembayaran uang pengganti dalam jumlah yang sangat besar. Namun, majelis hakim justru memutus lepas dengan alasan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Putusan ini menunjukkan lemahnya komitmen penegakan hukum terhadap korupsi korporasi, tidak memberikan efek jera, tidak memulihkan kerugian negara maupun masyarakat, serta gagal mencerminkan tujuan hukum yang seharusnya: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Putusan ini secara substansial menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap integritas peradilan, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, dan keberpihakan hukum pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Yoserwan dan Nani Mulyati, Hukum Pidana Ekonomi, Depok: Rajawali Pers, 2021
- Gilang Cahya Buana, dkk, Skandal Suap Hakim Kasus Ekspor CPO: Saatnya Korporasi Bertanggungjawab, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol. 4, No. 2, April 2025
- Rudy Alfianda, dkk, Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.1, No. 1, Februari 2024
- Fauzan Azima Faturachman, dkk, Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol. 4, No.2, Mei 2024
- Rani Asmara, Pertanggungjawaban Korporasi oleh Direksi terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 003/Pidana. Khusus-Tindak Pidana Korupsi/2018.PT.DKI), Jurnal Hukum Adigama, Vol. 3, No. 1, Juli 2020
- Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Rohim, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Pena Multi Media, 2008
- Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP Korupsi, Money Laundering, & Trafficking, Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2014